

Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzara'ah pada Sektor Pertanian

Mohammad Zainollah¹, Moh. Idil Ghufro²

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 April 2025

Revised: 25 April 2025

Accepted: 04 Mei 2025

Keywords:

Akad Muzara'ah, Ekonomi Syariah, Asas Keadilan, Sewa Tanah, Lahan Pertanian

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Mengidentifikasi bentuk pelaksanaan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo. Mengevaluasi kesesuaian praktik *muzara'ah* tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menganalisis dampak implementasi *muzara'ah* terhadap keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pemilik lahan dan penggarap, dokumentasi terkait akad, serta observasi langsung terhadap aktivitas pertanian yang menggunakan sistem *muzara'ah*. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan teori keadilan sosial dalam konteks agraria Islam.

Originalitas/Novelty: Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap praktik *muzara'ah* tradisional yang masih dilakukan secara lisan melalui sistem "paroon" di pedesaan, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini juga mengangkat bagaimana akad syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai penguat nilai-nilai sosial dan tanggung jawab kolektif di tingkat lokal.

Hasil Penelitian: Penelitian menemukan bahwa sistem *muzara'ah* di Desa Sumberanyar dilaksanakan secara lisan, dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan tanpa kontrak tertulis. Pemilik lahan menyediakan lahan dan modal, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja dan peralatan. Akad ini sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Praktik ini mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Namun, tantangan tetap ada dalam hal transparansi kesepakatan dan penyelesaian konflik, mengingat tidak adanya kontrak tertulis atau mekanisme formal.

Implikasi: Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan sistem pertanian syariah di pedesaan. Pertama, diperlukan edukasi hukum ekonomi Islam untuk memperkuat pemahaman para pelaku *muzara'ah* agar akad dilaksanakan dengan adil dan transparan. Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh lembaga keuangan syariah untuk merancang model pembiayaan berbasis akad *muzara'ah* yang lebih terstruktur. Ketiga, pemerintah desa dan penyuluh pertanian dapat menjadikan temuan ini sebagai acuan dalam penyusunan regulasi lokal yang mendukung keberlangsungan pertanian berbasis syariah dan berkeadilan.

Research Objectives: Identify the form of *muzara'ah* contract implementation between landowners and cultivators in Sumberanyar Village, Mlandingan Subdistrict, Situbondo Regency. Evaluate the compatibility of *muzara'ah* practices with the principles of Islamic economics. Analyze the impact of *muzara'ah* implementation on agricultural sustainability and the welfare of the local community.

Research Method: This study employs a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews with landowners and cultivators, documentation related to the contract, and direct observation of agricultural activities using the *muzara'ah* system. The data were analyzed descriptively, referring to the principles of Islamic economic law and the theory of social justice within the context of Islamic agrarian systems.

Originality/Novelty: The uniqueness of this study lies in its focus on traditional *muzara'ah* practices, which are still carried out orally through the "paroon" system in rural areas—an area that has not been extensively examined from the perspective of contemporary Islamic economic law. Furthermore, this study highlights how Sharia-based contracts function not only as an economic solution but also as a means of reinforcing social values and collective responsibility at the local level.

Research Results: The study found that the *muzara'ah* system in Sumberanyar Village is conducted verbally, with harvest-sharing based on mutual agreement and without a written contract. The landowner provides land and capital, while the cultivator contributes labor and equipment. According to Islamic law, the contract is valid as long as it fulfills the established conditions and requirements. This practice helps improve land productivity, expand employment opportunities, and enhance the welfare of farming communities. However, challenges remain, particularly in terms of agreement transparency and conflict resolution, due to the absence of formal written agreements or structured mechanisms.

Implications: This research offers important implications for the development of Sharia-based agricultural systems in rural areas. First, there is a need for education in Islamic economic law to strengthen the understanding of *muzara'ah* actors so that contracts are conducted fairly and transparently. Second, the findings of this study can serve as a foundation for Islamic financial institutions to design more structured financing models based on the *muzara'ah* contract. Third, village governments and agricultural extension workers may use these findings as a reference in drafting local regulations that support sustainable and equitable Sharia-based agriculture.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Mohammad Zainollah

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Paiton, Probolinggo, Indonesia Jl. PP Nurul Jadid, Karanganyar, Paiton, Probolinggo 67291

Email: es.2110400002@unuja.ac.id

Pendahuluan

Banyak masyarakat pedesaan di Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber utama kehidupan mereka. Sektor ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional selain menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk. Karena tidak semua petani memiliki akses terhadap lahan atau modal secara mandiri, kegiatan pertanian di desa biasanya dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Akad muzara'ah, perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah yang didasarkan pada sistem bagi hasil, adalah salah satu bentuk kerja sama yang masih banyak digunakan dalam praktik pertanian. Prinsip keadilan dan keuntungan bersama adalah dasar dari konsep ekonomi Islam yang dikenal sebagai akad muzara'ah. Al-rabb al-ardh, pemilik lahan, menyediakan tanah sebagai modal, dan al-'amil, penggarap, menyediakan tenaga dan keterampilannya untuk mengelola lahan. Menurut kesepakatan awal, hasil panen akan dibagikan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya, undang-undang muzara'ah seringkali tidak memenuhi keadilan sebagaimana prinsip mestinya (Djibran et al., 2023).

Hal ini juga terjadi di Desa Sumber Anyar, yang terletak di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo. Desa ini adalah sebuah desa pertanian dengan mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian. Di desa ini, pola pengelolaan lahan pertanian adalah akad muzara'ah, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki lahan sendiri. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap seringkali tidak seimbang. Pemilik tanah dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi sering kali menetapkan syarat-syarat kerja sama secara sepihak, sementara penggarap yang tidak memiliki pilihan lain cenderung menerima ketentuan tersebut, meskipun terkadang merugikan. Selain itu, ketidakadilan dapat muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan penggunaan benih berkualitas rendah, yang mengurangi produktivitas (Husni, 2020).

Dalam konteks ini, sangat penting untuk merevisi ide dan penerapan keadilan dalam akad muzara'ah, terutama dalam sektor pertanian di desa-desa seperti Sumber Anyar. Asas keadilan Islam menuntut keterlibatan kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan, kesetaraan, dan transparansi. Namun, banyak penggarap yang tidak memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, sehingga ketimpangan dalam hubungan kerja umum. Di lapangan umum, ketidakadilan yang paling banyak terjadi adalah kasus-kasus seperti pembagian hasil yang ditentukan secara sepihak, janji penyediaan modal yang tidak dipenuhi, atau hasil panen yang tertunda.

Penelitian sebelumnya telah menekankan praktik akad muzara'ah dan kesulitan implementasinya di sektor pertanian. Ma'ruf (2018) menulis dalam jurnal *Ekonomi Syariah* tentang praktik akad muzara'ah di Kabupaten Jember. Dia menemukan bahwa posisi penggarap petani tawar sangat lemah karena dominasi pemilik lahan dalam sistem penentuan bagi hasil dan kurangnya pemahaman tentang isi perjanjian. Hasilnya menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang hampir sama dengan yang ada di Desa Sumber Anyar.

Ahmed dan Ghani (2020) dalam *Journal of Islamic Economics* membahas bagaimana regulasi dan struktur kelembagaan membantu menjalankan akad muzara'ah di negara-negara dengan mayoritas petani kecil. Mereka menekankan bahwa sistem muzara'ah rentan terhadap eksploitasi jika tidak ada kebijakan yang mendukung penggarap, terutama di daerah dengan distribusi aset yang tidak adil. Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan penelitian sebelumnya bahwa konteks sosial-ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadilan dalam pelaksanaan hukum.

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bakar (2007), praktik muzara'ah yang tidak mengajarkan dan tanpa pengetahuan agama sering menyimpang dari prinsip keadilan. Devi Cantika Turnip (2024) memperkuat hal ini dengan mengatakan bahwa penggarap sering mengalami kerugian karena tidak ada kontrol atas input produksi seperti benih dan pupuk dan pemilik lahan tidak transparan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan melihat kasus khusus di Desa Sumber Anyar. Studi ini tidak hanya memeriksa masalah yang terkait dengan akad muzara'ah tetapi juga menyarankan solusi berbasis kelembagaan lokal seperti koperasi dan regulasi desa, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Fokus penelitian ini pada praktik muzara'ah di Desa Sumber Anyar adalah yang baru. Penelitian ini tidak hanya mencatat praktik muzara'ah yang ada, tetapi juga mengidentifikasi secara sistematis jenis ketidakadilan yang terjadi dan sumber permasalahannya. Penelitian ini juga menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip ekonomi Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat desa. Menurut Al-Qaradhawi (2021), kontribusi ilmiahnya terletak pada upaya untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang akad muzara'ah dan mendorong terbentuknya kebijakan pertanian yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan syariah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana akad muzara'ah diterapkan di Desa Sumber Anyar dan menemukan jenis ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaannya. Penelitian ini membantu mengembangkan teori dan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam hal pertanian pedesaan. Hal ini juga memberikan referensi bagi pemangku kepentingan kebijakan dan masyarakat untuk membangun sistem kemitraan pertanian yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Untuk memahami implementasi asas keadilan dalam akad pertanian berbasis muzara'ah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengeksplorasi makna, perilaku, dan dinamika sosial-ekonomi yang terjadi secara kontekstual dan alami dalam praktik hukum (Fadli, 2021).

Penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di dunia nyata dengan melihat fenomena dalam konteks sosialnya. Desa Sumberanyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar masyarakatnya bergantung pada pertanian dan mengelola lahan pertanian melalui sistem akad muzara'ah. Desa ini menarik untuk dipelajari karena dinamika sosial ekonomi seperti batas waktu akad, penyelesaian penyelesaian muzara'ah, dan pembagian hasil.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur dengan pemilik lahan, petani penggarap, dan pihak terkait lainnya. Pertanyaannya terfokus pada pengalaman saya dengan proses perjanjian, transparansi perjanjian, ketidakadilan yang saya alami, dan metode penyelesaian perdamaian.
2. Observasi partisipatif, di mana peneliti melihat secara langsung proses perundingan akad muzara'ah. Peneliti melihat tahapan bagaimana hasil dibagi, bagaimana hubungan antara pemilik dan penggarap berjalan, dan bagaimana petani mewujudkan ketentuan yang ditetapkan.

3. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti catatan perjanjian, data hasil panen, dan undang-undang atau peraturan lokal tentang praktik muzara'ah di Desa Sumberanyar, observasi yang terfokus pada perilaku negosiasi dan posisi sosial dalam diskusi.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Untuk menemukan pola-pola hubungan antara pelaksanaan akad muzara'ah dan asas keadilan yang diharapkan, data yang dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, dan observasi diolah, didiskusikan, dan dideskripsikan. Analisis dilakukan dengan mengurangi data, menampilkannya secara sistematis, dan menarik kesimpulan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang diteliti (Emzir, 2010). Penelitian yang dilakukan dengan metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah keadilan dalam praktik akad muzara'ah dan juga memberikan saran berbasis data untuk memperbaiki kondisi di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Muzara'ah di Desa Sumberanyar

Praktik akad muzara'ah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, masih berlangsung secara konvensional dan berbasis kepercayaan. Kesepakatan antara pemilik lahan dan petani umumnya dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis. Sistem yang dominan diterapkan adalah sistem "paroan", yaitu pembagian hasil panen secara proporsional, biasanya 50:50, antara pemilik lahan dan penggarap.

Komoditas utama yang dibudidayakan melalui akad ini adalah tanaman hortikultura, seperti cabai dan sayuran. Pemilik lahan menyediakan tanah serta kadang modal tambahan seperti pupuk atau alat pertanian, sementara petani bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan, penanaman, dan perawatan tanaman. Peran petani sangat sentral dalam pelaksanaan akad ini, mengingat mereka memiliki keahlian teknis dalam bertani.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme akad diawali dengan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan jenis tanaman, durasi kerja sama, serta persentase bagi hasil. Pembagian hasil bersifat fleksibel, bergantung pada kontribusi modal, jenis komoditas, dan kesepakatan awal. Persentase pembagian dapat berubah menjadi 60:40 atau 70:30 jika terdapat kontribusi tambahan dari salah satu pihak.

Selain aspek teknis, ditemukan pula sensitivitas sosial dan religius dalam praktik akad muzara'ah. Prinsip keadilan menjadi pijakan penting dalam menentukan porsi hasil. Dalam beberapa kasus, masyarakat menggunakan pertimbangan luas lahan, tingkat kesulitan kerja, dan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar negosiasi.

Beberapa kasus juga menunjukkan adanya variasi bentuk hasil, seperti konversi ke dalam bentuk tunai, terutama jika salah satu pihak membutuhkan likuiditas. Namun, belum adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban seringkali menjadi sumber potensi konflik, khususnya dalam kondisi gagal panen atau perselisihan hasil.

Keuntungan dari praktik muzara'ah di Desa Sumberanyar adalah adanya hubungan kerja yang saling menguntungkan. Pemilik lahan dapat memanfaatkan tanah mereka tanpa harus menggarapnya sendiri, sedangkan petani memperoleh lahan untuk bercocok tanam tanpa harus membeli atau menyewa tanah. Selain itu, praktik ini juga membantu meningkatkan produksi pertanian dan perekonomian desa (Nurislamiyah, 2023).

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan muzara'ah, seperti adanya ketidakjelasan dalam perjanjian yang dapat memicu perselisihan antara pemilik lahan dan petani. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan yang jelas dan transparan sejak awal agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Secara keseluruhan, praktik muzara'ah di Desa Sumberanyar menjadi solusi bagi pemilik lahan yang ingin memanfaatkan tanahnya serta bagi penggarap yang membutuhkan lahan untuk bertani, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Akad muzara'ah adalah salah satu bentuk kerjasama pertanian yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Di Desa Sumberanyar, sebuah desa yang terletak di wilayah agraris Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, praktik akad muzara'ah masih

diterapkan dengan sangat kental. Akad ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik lahan dan petani. Pemilik lahan sebagai pihak yang menyediakan lahan, sedangkan petani bertindak sebagai pihak yang mengelola dan mengusahakan tanah tersebut untuk ditanami (Ichsan, 1988).

Mekanisme pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumberanyar umumnya dimulai dengan pertemuan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam pertemuan ini, kedua pihak saling menyepakati ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan kerjasama, seperti jenis tanaman yang akan ditanam, durasi kontrak, dan cara pembagian hasil. Biasanya, pemilik lahan tidak terlibat langsung dalam proses pengolahan tanah atau perawatan tanaman. Tugas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada petani, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih mengenai teknik bertani.

Dalam konteks ini, petani di Desa Sumberanyar sangat dihargai oleh pemilik lahan karena keahlian mereka dalam mengelola tanah dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan lahan, pemilik lahan tetap mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang dihasilkan oleh petani. Oleh karena itu menurut (Tuti Kurnia, 2022), petani bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan proses penanaman dan pemeliharaan tanaman.

Proses pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sumberanyar juga seringkali melibatkan ketentuan terkait penggunaan sumber daya alam lainnya, seperti air dan pupuk. Pemilik lahan biasanya memberikan izin kepada petani untuk menggunakan air yang tersedia di lahan tersebut, namun biaya untuk kebutuhan tersebut sering kali dibagi antara kedua belah pihak. Selain itu, pemilik lahan juga seringkali memberikan beberapa bahan atau alat pertanian tertentu yang dianggap penting untuk kelancaran proses bertani (Umrah, 2021).

Pembagian hasil dalam akad muzara'ah di Desa Sumberanyar, seperti yang terjadi di banyak desa lainnya, diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembagian hasil ini memiliki karakteristik yang sangat beragam, tergantung pada jenis tanaman yang ditanam dan tingkat kesepakatan yang tercapai antara petani dan pemilik lahan. Biasanya, hasil panen dibagi antara kedua pihak dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya, seperti 50:50, 60:40, atau bahkan 70:30, dengan persentase yang lebih besar biasanya diberikan kepada pihak yang lebih banyak melakukan pekerjaan, yaitu petani.

Namun, pembagian hasil tersebut sering kali memperhitungkan beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan pembagian. Salah satu faktor penting yang diperhitungkan adalah biaya input yang digunakan dalam proses bertani, seperti pupuk, pestisida, atau bahkan biaya tenaga kerja tambahan. Di beberapa kasus, jika pemilik lahan turut memberikan modal tambahan berupa pupuk atau alat pertanian, pembagian hasil akan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dalam menyediakan modal tersebut (Murniati, 2024).

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam masyarakat Desa Sumberanyar adalah prinsip keadilan yang dipegang teguh dalam pembagian hasil. Masyarakat di desa ini sangat memperhatikan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian hasil panen. Dalam konteks agama dan hukum Islam, yang menjadi pedoman hidup sebagian besar warga desa ini, pembagian hasil dalam akad muzara'ah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sebelum kesepakatan dicapai, kedua pihak sering melakukan diskusi panjang untuk memastikan bahwa pembagian hasil dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Di sisi lain, dalam praktik pembagian hasil di Desa Sumberanyar, ada pula beberapa pihak yang lebih memilih untuk menetapkan pembagian hasil berdasarkan luas lahan yang digarap atau tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jenis komoditas yang ditanam, kondisi tanah, serta tingkat keterampilan petani dalam menentukan pembagian hasil yang adil (Devi Cantika Turnip, 2024).

Secara umum, pembagian hasil dalam akad muzara'ah di Desa Sumberanyar cenderung mencerminkan prinsip saling menguntungkan antara kedua pihak, dengan menjaga keseimbangan antara peran pemilik lahan dan petani. Biasanya, pembagian hasil dilakukan setelah panen selesai dan hasil panen berhasil dipanen oleh petani. Pembayaran kepada pemilik lahan dilakukan dalam bentuk hasil pertanian itu sendiri, sementara petani dapat menjual hasil yang menjadi hak mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Namun, dalam beberapa kasus, ada juga yang memilih untuk mengganti pembagian hasil dengan bentuk lain, seperti uang atau barang, tergantung pada kesepakatan kedua pihak. Hal ini sering kali terjadi jika ada kesulitan dalam hal pengangkutan hasil pertanian atau jika salah satu pihak membutuhkan pembayaran dalam bentuk tunai untuk kebutuhan lainnya.

Keadilan dalam Pembagian Hasil menurut Agama dan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad muzara'ah di Desa Sumberanyar telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam hal pembagian hasil panen. Skema pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani umumnya dilakukan secara proporsional, dengan rasio dominan 50:50 atau 60:40. Rasio ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama pertanian.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembagian hasil mempertimbangkan kontribusi modal oleh pemilik lahan, berupa lahan dan kadang peralatan pertanian, serta kontribusi tenaga dan keahlian dari pihak petani dalam proses produksi. Masyarakat Desa Sumberanyar secara umum memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam akad, sebagaimana tercermin dalam fleksibilitas negosiasi bagi hasil yang terbuka untuk disesuaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Petani di desa ini memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa pembagian hasil tidak mencerminkan kontribusinya secara proporsional. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya perubahan persentase bagi hasil sebagai respons terhadap ketidakseimbangan beban kerja atau input produksi. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur musyawarah dan keterbukaan dalam pelaksanaan akad muzara'ah masih terjaga dan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara pemilik lahan dan petani.

Lebih lanjut, pelaksanaan akad muzara'ah juga menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan transparansi dan keterhindaran dari unsur ketidakjelasan (*gharar*). Setiap bentuk kontribusi, baik dari pihak pemilik lahan maupun petani, dijelaskan secara rinci dalam perjanjian lisan yang bersifat mengikat secara sosial. Praktik ini menjadi dasar pelaksanaan kerjasama yang berkelanjutan dan relatif minim konflik.

Dari segi agama, khususnya ajaran Islam, akad muzara'ah dianggap sebagai bentuk kerjasama yang sah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam hal pembagian hasil, prinsip yang harus ditegakkan adalah keadilan. Keadilan dalam akad muzara'ah dapat diartikan sebagai pembagian hasil yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, jika pemilik lahan hanya memberikan lahan sementara petani yang mengelola dan mengusahakan lahan tersebut, maka sudah selayaknya jika pembagian hasilnya didasarkan pada kontribusi petani dalam proses bertani (Wiwin, 2020).

Pemilik lahan dan petani di Desa Sumberanyar sangat memperhatikan prinsip keadilan ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah tidak membebankan terlalu banyak kewajiban kepada salah satu pihak. Misalnya, jika petani merasa bahwa pembagian hasil tidak adil atau tidak sesuai dengan kontribusinya dalam pengelolaan tanah, maka mereka dapat mengajukan keberatan dan mencari solusi yang lebih adil. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam akad muzara'ah di Desa Sumberanyar sangat terbuka untuk negosiasi dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, praktik akad muzara'ah di Desa Sumberanyar tidak hanya dijalankan berdasarkan mekanisme ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan ketaatan pada prinsip-prinsip agama yang mengajarkan agar tidak ada pihak yang tertindas. Dalam hal ini, pembagian hasil yang adil menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pemilik lahan dan petani, serta memastikan bahwa kerjasama yang terjalin akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan (Prihatin & Sujianto, 2023).

Dengan mempertahankan prinsip-prinsip ini, praktik akad muzara'ah di Desa Sumberanyar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan saling pengertian antar sesama warga desa.

Muzara'ah adalah sebuah akad kerjasama pertanian dalam hukum Islam yang melibatkan dua pihak, yakni pemilik lahan (*mudarib*) dan petani (*muzar'i*). Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan tanah yang akan dikelola oleh petani, dan hasil pertanian yang didapatkan dari tanah tersebut dibagi

antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Akad muzara'ah berlandaskan pada prinsip keadilan yang mendalam, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Dalam perspektif Islam, keadilan adalah salah satu nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap bentuk interaksi sosial, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti muzara'ah. Keadilan dalam akad muzara'ah dapat dianalisis melalui dua asas utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif (Pahrijal, 2023). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hasil yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sementara keadilan komutatif lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan selama proses kerjasama antara kedua belah pihak (Nita, 2020).

Melalui teori dan prinsip-prinsip hukum Islam, kita akan menganalisis sejauh mana akad muzara'ah yang diterapkan dalam masyarakat telah memenuhi asas keadilan ini, serta bagaimana implementasinya dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak (Latifah, 2021).

Keadilan distributif dalam muzara'ah berkaitan dengan pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani. Prinsip dasar dalam keadilan distributif adalah pembagian yang proporsional, yaitu hasil yang diperoleh harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam konteks muzara'ah, terdapat dua jenis kontribusi utama yang perlu dipertimbangkan: kontribusi modal (lahan dan mungkin alat pertanian dari pemilik lahan) dan kontribusi tenaga kerja serta keahlian dalam pengelolaan lahan (dari petani) (Husni, 2020).

Menurut prinsip keadilan distributif, pembagian hasil harus adil, mengingat pemilik lahan memberikan modal berupa tanah dan mungkin sebagian alat pertanian, sedangkan petani memberikan tenaga kerja dan keahlian dalam pengelolaan tanah. Dalam banyak kasus, hasil pembagian yang umum adalah 50:50 atau 60:40, yang tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak.

Namun, dalam perspektif Islam, keadilan distributif tidak hanya terbatas pada persentase pembagian hasil, melainkan juga mencakup aspek kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kesepakatan. Jika pemilik lahan hanya menyediakan tanah dan tidak ikut serta dalam kegiatan pertanian, maka pembagian hasil yang adil adalah yang memberikan porsi lebih besar kepada petani, karena merekalah yang mengeluarkan tenaga kerja, waktu, dan keahlian.

Selain itu, dalam beberapa kasus, jika pemilik lahan turut memberikan input tambahan seperti pupuk atau alat pertanian, maka pembagian hasil dapat disesuaikan untuk mencerminkan kontribusi tambahan ini. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Keadilan komutatif berfokus pada kesetaraan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Dalam akad muzara'ah, keadilan komutatif tercermin dalam proses kerjasama antara pemilik lahan dan petani, yang harus berjalan dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kerangka ini, keadilan komutatif mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas dan adil di awal akad mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, akad muzara'ah harus dipenuhi dengan transparansi dan kejelasan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian dalam pembagian hasil, dan setiap pihak harus mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pembagian hasil yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak akan bertentangan dengan prinsip keadilan komutatif (Ayu.W, 2016).

Selain itu, dalam pelaksanaan akad muzara'ah, kedua belah pihak harus saling menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh ketidakseimbangan dalam kerjasama, baik dari segi pembagian hasil maupun pengelolaan lahan. Sebagai contoh, jika petani merasa bahwa pembagian hasil tidak adil, mereka berhak untuk melakukan perundingan kembali atau mencari jalan keluar yang lebih adil, sesuai dengan prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Islam.

Dalam menganalisis apakah akad muzara'ah yang ada sudah memenuhi asas keadilan atau belum, kita perlu melihat prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam akad ini. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam akad muzara'ah adalah:

1. Keterbukaan (Shafāfiyyah): Semua hal yang berkaitan dengan akad, seperti pembagian hasil, durasi kerjasama, dan kontribusi masing-masing pihak, harus disepakati secara jelas dan terbuka. Prinsip keterbukaan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidakjelasan dalam akad.

2. Musyawarah dan Kesepakatan Bersama (Tafa'ul dan Ijtihad): Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama. Pemilik lahan dan petani harus duduk bersama untuk merundingkan segala ketentuan yang berkaitan dengan akad muzara'ah, dan mereka harus sama-sama setuju atas hasil musyawarah tersebut (SHELEMO, 2023).
3. Larangan terhadap Gharar (Ketidakpastian) dan Riba (Bunga): Dalam hukum Islam, segala bentuk ketidakpastian yang berlebihan (gharar) dan bunga (riba) adalah haram. Oleh karena itu, dalam akad muzara'ah, harus dipastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Semua ketentuan harus dijelaskan secara rinci dan adil, tanpa ada unsur spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak.
4. Prinsip Ihtikar (Penimbunan) dan Tatharruf (Pemanfaatan Tanah yang Tidak Produktif): Dalam hukum Islam, tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan haknya untuk menguasai atau menimbun kekayaan secara tidak adil. Dalam konteks muzara'ah, jika pemilik lahan membiarkan tanahnya tidak produktif atau tidak digunakan dengan baik, maka hal ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan.

Akad Muzara'ah Sudah Memenuhi Asas Keadilan?

Untuk menilai apakah akad muzara'ah yang ada sudah memenuhi asas keadilan atau belum, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Keberlanjutan Pembagian Hasil: Pembagian hasil yang proporsional dan adil menjadi penentu utama dalam menilai keadilan dalam akad muzara'ah. Jika pembagian hasil mencerminkan kontribusi masing-masing pihak, baik dari segi modal maupun tenaga kerja, maka akad muzara'ah tersebut dapat dikatakan memenuhi asas keadilan distributif.
2. Proses Musyawarah yang Adil: Selama kedua belah pihak terlibat dalam proses musyawarah yang adil dan terbuka, maka akad muzara'ah dapat dianggap memenuhi asas keadilan komutatif. Keterbukaan dalam proses negosiasi dan kesepakatan bersama menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Keterpenuhan Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Jika akad muzara'ah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keterbukaan, larangan terhadap gharar dan riba, serta musyawarah, maka akad ini sudah memenuhi asas keadilan menurut perspektif Islam.

Secara keseluruhan, jika akad muzara'ah diimplementasikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas, maka akad ini dapat dikatakan telah memenuhi asas keadilan, baik secara distributif maupun komutatif. Namun, penting untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan jika ditemukan ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan akad muzara'ah tersebut (Nita, 2020).

Pembagian hasil dalam akad muzara'ah seharusnya mencerminkan keseimbangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan, baik distributif maupun komutatif. Dalam konteks ini, pembagian hasil antara petani dan pemilik lahan harus proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak. Petani mengeluarkan tenaga kerja dan keahlian dalam mengelola lahan, sementara pemilik lahan menyediakan tanah dan modal. Pembagian yang adil biasanya berkisar antara 50:50 atau 60:40, tergantung kesepakatan.

Namun, evaluasi terhadap pembagian hasil ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Jika pembagian hasil lebih banyak diterima oleh pemilik lahan meskipun mereka tidak berperan langsung dalam pengelolaan tanah, maka hal ini bisa dianggap tidak adil. Sebaliknya, jika petani menerima pembagian yang terlalu sedikit meskipun mereka mengeluarkan usaha yang lebih besar, maka hal ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan (PUJIYATI, 2016).

Ketimpangan pembagian hasil bisa terjadi jika ada ketidakjelasan atau ketidakseimbangan dalam proses perundingan atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara penuh. Misalnya, jika pemilik lahan gagal memberikan peralatan yang dijanjikan atau jika petani mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya seperti air atau pupuk yang diperlukan, maka pembagian hasil bisa menjadi tidak adil (Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 2017).

Penerapan asas keadilan dalam pembagian hasil memerlukan transparansi dan kesepakatan yang jelas. Kedua belah pihak harus merasakan bahwa hak dan kewajiban mereka terpenuhi secara seimbang. Oleh karena itu, musyawarah yang melibatkan kedua pihak dan menjaga keseimbangan hak sangat penting dalam memastikan keadilan dalam akad muzara'ah.

Pembahasan

Pentingnya Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Pertanian Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Perspektif Muzara'ah

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting karena mengangkat tema yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi petani Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, dengan fokus pada implementasi asas keadilan dalam akad pertanian yang menggunakan sistem muzara'ah. Secara umum, akad muzara'ah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani, di mana hasil pertanian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sistem ini memiliki akar yang kuat dalam praktik pertanian Islam, namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan masalah terkait ketidakadilan dalam pembagian hasil dan risiko yang harus ditanggung oleh petani (Kasmawati, Nur Rahmah, 2020).

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana asas keadilan dalam akad muzara'ah diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat petani. Berdasarkan pengalaman, sering kali ketidakadilan muncul dalam sistem bagi hasil, di mana petani merasa dirugikan akibat pembagian hasil yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan petani, meningkatkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, dan mempengaruhi produktivitas pertanian secara keseluruhan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada aspek teknis pertanian atau ekonomi secara umum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek sosial dan hukum, khususnya pada penerapan prinsip keadilan dalam akad muzara'ah. Asas keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup pembagian hasil yang adil, tetapi juga memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak (pemilik tanah dan petani) secara seimbang. Penelitian ini tidak hanya melihat sejauh mana pelaksanaan akad muzara'ah menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menggali dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk potensi eksploitasi atau ketidaksetaraan dalam hubungan pertanian tersebut (Nurislamiah, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan atau penyempurnaan sistem muzara'ah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penerapan akad muzara'ah, penelitian ini akan memberikan wawasan yang dapat memperbaiki dan mengoptimalkan sistem ini, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani.

Berbeda dengan penelitian lainnya yang mungkin hanya fokus pada kajian teori atau aspek makro dari sistem pertanian, penelitian ini akan lebih mendalam menyoroti praktik di lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengalaman langsung para petani dan pemilik tanah di Desa Sumberanyar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu pertanian, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk mencapai keadilan dalam hubungan ekonomi pertanian.

Sebagai tambahan, kajian ini juga berperan penting dalam memperkaya literatur tentang penerapan hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks hubungan pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam sektor pertanian di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian negara (Devi Cantika Turnip, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini sangat diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip keadilan dalam akad muzara'ah dapat diimplementasikan dengan baik, serta untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada dalam praktik pertanian di Desa Sumberanyar. Penelitian ini memiliki nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan penelitian lainnya karena menggabungkan perspektif agama, sosial, dan ekonomi, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan petani dengan asas keadilan sebagai landasan utama.

Penerapan asas keadilan dalam praktik akad muzara'ah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo, memiliki tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan ketimpangan ekonomi, sosial, dan pemahaman yang berbeda mengenai keadilan di antara pihak yang terlibat. Untuk meningkatkan implementasi asas keadilan dalam akad muzara'ah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut serta mendukung tercapainya pembagian hasil yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu petani dan pemilik lahan (Zainuri, 2024).

Rekomendasi pertama adalah memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam konteks akad muzara'ah. Keterbatasan pemahaman mengenai konsep keadilan sering kali menjadi hambatan dalam mencapai pembagian hasil yang seimbang. Untuk itu, penting diadakan program-program edukasi bagi masyarakat desa, baik melalui seminar, pelatihan, atau sosialisasi yang melibatkan ahli agama dan ekonomi Islam. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat perlu diajarkan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad muzara'ah menurut prinsip-prinsip Islam, serta bagaimana seharusnya pembagian hasil dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembagian hasil, salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa kesepakatan antara pemilik lahan dan petani dilakukan secara terbuka dan transparan. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas pembagian hasil yang dianggap adil, berdasarkan kontribusi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau kelompok diskusi di desa yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti tokoh agama, perwakilan petani, dan pemilik lahan. Dalam forum ini, keduanya dapat berunding mengenai proporsi yang wajar dalam pembagian hasil, dengan mempertimbangkan usaha yang dikeluarkan oleh petani dan modal yang disediakan oleh pemilik lahan.

Pemberdayaan petani juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan dalam akad muzara'ah. Salah satu rekomendasi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan dalam mengelola lahan pertanian, seperti pupuk, alat pertanian, dan irigasi yang memadai. Pemerintah setempat, lembaga keuangan mikro, atau organisasi masyarakat bisa memberikan dukungan dalam bentuk subsidi atau bantuan modal untuk petani. Selain itu, pelatihan pertanian modern dan teknik pengelolaan lahan yang efisien juga dapat membantu petani meningkatkan hasil pertanian mereka, sehingga mereka dapat memperoleh pembagian hasil yang lebih adil. Peningkatan kapasitas petani dalam hal teknologi pertanian akan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya keadilan dalam pembagian hasil (Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, 2023).

Pemerintah daerah di Kabupaten Situbondo memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penerapan asas keadilan dalam praktik muzara'ah. Salah satu rekomendasi adalah untuk menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan bagi petani kecil, misalnya dengan memberikan subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, atau pendampingan dalam mengakses pasar. Kebijakan yang mendukung harga pasar yang stabil juga sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi petani terkait fluktuasi harga hasil pertanian. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang pembagian hasil dalam akad muzara'ah yang adil dan transparan perlu diperkuat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi asas keadilan dalam akad muzara'ah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong adanya distribusi tanah yang lebih merata, sehingga tidak ada pihak yang terlalu dominan dalam hubungan kerja sama. Penyuluhan mengenai hak-hak petani dan pentingnya keseimbangan dalam kerjasama juga bisa membantu mengurangi ketimpangan ini. Pemilik lahan dapat diajak untuk memahami pentingnya kontribusi petani dalam kelangsungan usaha pertanian dan untuk menghargai tenaga kerja serta keahlian mereka dalam mengelola tanah (Prihatin & Sujianto, 2023).

Untuk memastikan bahwa prinsip keadilan benar-benar terimplementasi, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan akad muzara'ah di desa. Hal ini dapat melibatkan lembaga pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, atau bahkan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pertanian. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau apakah pembagian hasil telah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Jika ditemukan ketimpangan atau ketidakadilan, maka perlu ada mekanisme penyelesaian yang dapat memastikan perubahan yang lebih baik ke depan.

Kesimpulan

Untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara pemilik tanah dan petani, sangat penting untuk menerapkan asas keadilan dalam muzara'ah. Kesetaraan dalam proses pengambilan

keputusan, transparansi dalam kesepakatan, dan keadilan dalam pembagian hasil adalah prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan.

Terlepas dari kesulitan seperti kurangnya pengetahuan dan keadaan yang tidak seimbang informasi, penerapan prinsip keadilan dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik dan ketidakpuasan. Muzara'ah, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai teknik pertanian yang efektif, tetapi juga membantu membangun keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan akan meningkat jika implementasi ini berhasil.

Dalam masyarakat agraris, seperti Desa Sumber Anyar, di mana mayoritas penduduknya adalah petani, praktik kerjasama ini sangat penting. Salah satu bentuk ekonomi utama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat adalah kerjasama pertanian. Jika tidak dikelola dengan bijak, peningkatan kebutuhan dan kemudahan berakad dapat menjadi bahaya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa praktik kerjasama pertanian tetap sesuai dengan keadilan dan keberlanjutan, sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terus menerus.

Referensi

- Al-qaradhawi, Y. (2021). *FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKU M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2021 M/1442 H*.
- Ayu.W, F. E. (2016). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. 01, 1–23.
- Bakar, M. bt A. (2007). No_10_KONSEP_Keadilan_Sosial_Dalam_Islam_Dan. *Adil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Diartikan Dengan Sama Berat, Tidak Berat Sebelah, Dan Tidak Memihak21 Atau Bisa Juga Diartikan Tidak Melebihi Atau Mengurangi Daripada Yang Sewajarnya Serta Berpihak Pada Kebenaran.22 Dalam Ilmu Hadits, Keadilan Dia*, 15–26.
- Devi Cantika Turnip, U. H. (2024). *Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Susuk Devi Cantika Turnip 1 , Uswatun Hasanah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 5(1), 90–97.
- Djibran, M. M., Andiani, P., Nurhasanah, D. P., & Mokoginta, M. M. (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(10), 847–857. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i10.703>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Ichsan, N. (1988). *Muzara' ah Dalam Sistem Pertanian Islam Muzara' ah*.
- Jannahar Saddam Ash Shidiqie. (2017). Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 22–31.
- Kasmawati, Nur Rahmah, S. B. (2020). PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PADI DIKELURAHAN INEBENGGI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *PENERAPAN BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PADI DIKELURAHAN INEBENGGI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR*, 3, 33–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5077142>
- Latifah, U. M. I. (2021). *Studi pemikiran etika bisnis m. dawam rahardjo*.
- Murniati, I. (2024). *Implementasi Praktik Muzaraah dan MUSAQAH dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Sektor Pertanian*.
- Nita, S. V. (2020). No Title. *KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM)*, 4(2).
- Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, D. P. (2023). Analisis Konsep Al MUSAQAH Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 3(2), 27–38. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>
- Nurislamiah. (2023). *Analisis Sistem Akad Muzara'Ah Pada Petani Penggarap*.
- Pahrijal, R. (2023). Mengubah Sampah Menjadi Harta Karun: Inovasi Daur Ulang yang Menguntungkan Lingkungan dan Ekonomi (Studi Literature). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(06), 483–492. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.430>
- Prihatin, A. D., & Sujianto, A. E. (2023). *Akad Muzara' ah dan Kesejahteraan Petani Penggarap pada Desa*
 Mohammad Zainollah, Moh. Idil Ghufron, Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzara'ah pada Sektor Pertanian

- Mojorembun Kabupaten Nganjuk. 1(03), 113-121. <https://doi.org/10.58812/sek.v1.i03>
- PUJIYATI, Y. (2016). AKAD PENGELOLAAN KEBUN BABADAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara). 4(1), 1-23.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104-116.
- Tuti Kurnia, I. A. A. (2022). Implementasi Akad Muzara' ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja Implementation of Muzara' ah Contract In Increasing Farm Workers Income In Sukaharja Village dengan baik. Salah satunya adalah dengan Muzara' ah. *Muzara' ah ada.* 2(1), 56-64. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i1.5442>
- Umrah, M. (2021). Implementasi Akad Muzara'Ah Pada Bagi Hasil Penggarap. 6(2), 167-176.
- Wiwin, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara' ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian. June 2019. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2926>
- Zainuri, Z. (2024). Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. *Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu*, 2(1).